



PUTUSAN

Nomor : 1189/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara :

Xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.01 RW. 03 Desa Tanggeran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**"; -----

M E L A W A N

Xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.02 RW. 03 Desa Tanggeran Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**TERMOHON**"; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 1189/Pdt.G/2011/PA.Kjn. tanggal 01 Nopember 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juli 2007 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/05/VII/2007 tanggal 03 Juli 2007;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tanggeran Kecamatan Paninggaran selama ±



2 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. xxxxx, umur 3 1/2 tahun;
- b. xxxxx, umur 3 1/2 tahun.

kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----

3. Bahwa selama 2 tahun, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun hanya 1 tahun, namun yang 1 tahun atau sejak tahun 2008, Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas pemberian uang nafkah dari Pemohon yang memberi Rp 150.000,- seminggu, namun Termohon selalu merasa kurang dan menuntut diberi uang nafkah lebih dari itu, sedang Pemohon yang bekerja sebagai buruh tani tidak dapat memenuhi tuntutan Termohon tersebut;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pada tahun 2009, lalu karena Pemohon sudah tidak tahan atas sikap Termohon sebagaimana tersebut di atas, kemudian Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Tanggeran sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 2 tahun dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 2 tahun, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Dra. Hj. ERNAWATI. telah mengupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, tertanggal 30 Nopember 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 bahwa Termohon mengerti maksud permohonan Pemohon tersebut, yaitu Pemohon hendak menceraikan Termohon;-----
- 2 bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak semuanya benar, ada yang benar dan ada yang tidak benar, adapun yang tidak benar adalah usia anak sekarang sudah 4 tahun, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun hanya 1 tahun dan sejak tahun 2008 telah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Termohon, Termohon merasa tidak nyaman dengan cara komunikasi Pemohon yang kasar dan tidak jujur, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 2 bulan ketika anak berusia 3 bulan;-----
- 3 bahwa atas bujukan dan ajakan Termohon akhirnya Pemohon kembali dan hidup bersama selama 3 bulan;-----
- 4 bahwa pada bulan September 2008 Pemohon pergi lagi meninggalkan Termohon yang katanya kerja di Jakarta, dan pada Februari 2009 Pemohon pulang kampung, namun sudah tidak ketempat Termohon sehingga sampai sekarang pisah tempat tinggal selama 3 tahun, dan selama itu Termohon sudah beberapa



kali membujuk dan mengajak Pemohon agar mau kembali ketempat Termohon akan tetapi Termohon tetap tidak mau;-----

- 5 bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon asalkan selama Termohon ditinggalkan selama 3 tahun diberi nafkah madhiyah setiap harinya Rp 30.000,- atau sebesar Rp 32.400.000,- dan untuk nafkah dua orang anak setiap bulannya sebesar Rp 400.000,-;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa :

- 1 Nafkah madhiyah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- 2 Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- 3 Nafkah iddah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
- 4 Nafkah untuk dua orang anak setiap bulan minimal sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa;-----

Menimbang, bahwa terhadap kesediaan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A Alat bukti surat yaitu:

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon : 3326022903890003 tanggal 02 Juli 2010, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor : 166/05/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B Alat bukti saksi yaitu:

- 1 Nama : xxxxx, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tanggeran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- 1 bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai _____ tetangga Pemohon;-----
- 2 bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah tahun 2007;-----
- 3 bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama ± 2 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, ikut Termohon;-----
- 4 bahwa sejak tahun 2008 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya masalah ekonomi kurang tercukupi;-----
- 5 bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;-----
- 6 bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;-----

2 Nama : xxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tanggeran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1 bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon;-----
- 2 bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang menikah sudah 4 tahun;--
- 3 bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama ± 2 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, ikut Termohon;-----
- 4 bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang



selama 2 tahun, karena ditinggal Pemohon pulang kerumah orang tuanya;-----

- 5 Bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap mempertahankan permohonannya dan mohon dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa Termohon berkesimpulan, oleh karena rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan kembali, maka Termohon mohon dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat, dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kajen telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, serta keterangan saksi xxxxx dan saksi xxxxx, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk Desa Tanggeran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, terbukti perkara aquo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.2, serta keterangan saksi



xxxxx dan saksi xxxxx, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikan dalam perkawinan yang sah dan belum pernah cerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dalam replik Pemohon serta Duplik Termohon telah ditemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan tidak harmonis lagi yang disebabkan sejak tahun 2008 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh dengan mawadah dan rohmah (Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21) sulit tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *“ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “*;-----
dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

Artinya : *“Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya“*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian dan tidak melawan hak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f



Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka permohonannya patut dikabulkan;-----

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi dalam jawabanya menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan dari Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi, namun Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi menuntut kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi, diberi nafkah madhiyah setiap harinya Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atau jumlah seluruhnya sebesar Rp 32.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk nafkah dua orang anak setiap bulannya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi tersebut Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi bersedia memberikan kepada Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi berupa nafkah madhiyah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk dua orang anak setiap bulan minimal sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa. Kemudian atas kesanggupan dan kekuatan Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi tersebut, Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi bersedia menerimanya;-----

Menimbang, bahwa atas kesepakatan mengenai gugatan Rekonsensi tersebut diatas, maka Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi harus dihukum untuk melaksanakan kesediaan tersebut;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini;-----

Mengingat segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Syariat/ Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

- 6 Mengabulkan permohonan Pemohon;



- 7 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebagian;-
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon kompensi untuk membayar akibat cerai kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon kompensi berupa:
 - 1 Nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
 - 2 Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
 - 3 Nafkah iddah sebesar Rp 600.000,- (ribu rupiah);-----
 4. Nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp. 400.000,- (ribu rupiah) sampai anak dewasa;-----
 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 09 Shofar 1433 H. oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SUTARYO, S.H., M.H. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. SUTARYO, S.H., M.H.

Drs. H. ABDUL MANAN.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.



PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 180.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 271.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)